BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini terhadap masalah yang dibahas didalamnya, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Kealpaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan, akan tetapi perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh hukum. Demikian juga jarimah khatha(خطأ) menurut Hukum Pidana Islam yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik secara langsung (aktif) atau tidak langsung (pasif) dengan tidak ada unsur kesengajaan.

2. Segi persamaan diantara kedua tindak pidana kealpaan baik menurut KUHP maupun jarimah khatha' menurut Hukum Pidana Islam pada prinsipnya terdapat kesamaan - konsep, yakni ; perbuatan itu disengaja akan tetapi akibat dari perbu atan itu tidak dikehendaki. Adapun segi perbedaannya bahwa tindak pidana kealpaan menurut KUHP, bahwasanya perbuatan itu hanya dilakukan secara langsung (aktif), sedang kealpaan (خطأ) menurut Hukum Pidana Islam perbuatan itu dilakukan secara langsung (aktif) maupun tidak langsung (pasif).

3. Tujuan hukuman baik menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam bertujuan untuk tindakan pencegahan serta pengajaran dan pendidikan.

4. Sanksi hukum terhadap tindak pidana kealpaan menurut KUHP adalah hukuman penjara, sedang khatha' (خطأ) menurut Hukum Pidana Islam adalah kaffarat dan membayar diyat. Perbedaan sanksi diantara keduanya menunjukkan bahwa perbuatan pidana menurut KUHP hanya ber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dosa kepada sesama manusianya. Sedangkan menurut hukum Islam, bahwa hukuman didunia itu tidak bisa menghapus hukuman diakhirat.

B. Saran-saran.

1. Rumusan kealpaan menurut KUHP secara definitif belum jelas, oleh karenanya perlu bagi para sarjana hukum untuk memberikan pengertian kealpaan secara pasti. Sehingga semua hal yang berkaitan dengan tindak pidana kealpaan ini, dapat terjabarkan lebih jelas.

2. Para sarjana dan cendekiawan muslim hendaknya berusaha untuk mengadakan pengamatan dan studi banding terhadap hukum yang berlaku di Indonesia khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana kealpaan, guna memberikan sumbangan pokok-pokok pikiran dalam rangka pembenahan dan usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

P E N U T U P

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Segala yang telah penulis sajikan dalam penulisan skripsi ini adalah merupakan upaya maksimal menurut kemampuan penulis. Kemudian penulis yakin bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan-kekurangan serta kelemahan yang dijumpai, itu semua merupakan cerminan dari keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karenaitu segala usaha yang dapat memperbaiki isi skripsi baik saran maupun kritik sangat penulis harapkan.

Semoga skripsi yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri penulis serta kepada para pembaca umumnya.

Hanya kepada Allah lah penulis mohon, semoga mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lebih baik serta peningkatan ilmu pengetahuan guna dijadikan landasan dalam mengarungi kehidupan, menuju terciptanya pribadi yang sempurna, bahagia lahir bathin, dunia dan akhirat nanti. Amien. Harapan penulis kepada semua pihak " "

فاستبقوا الخيرات

Penulis,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id